



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemba-ngunan dan kemasyarakatan/ pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sumber pendapatan desa yang pasti dan memadai;
- b. bahwa dengan sumber pendapatan desa yang pasti dan memadai akan mendukung pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten.

2. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Kegiatan pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah, sumbangan dari pihak ketiga, pinjaman desa, dan lain-lain pendapatan yang sah.
5. Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa adalah pengaturan, perencanaan, pendayagunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber pendapatan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
6. Pengembangan sumber pendapatan desa adalah perluasan dan peningkatan pengusahaan sumber pendapatan desa.



7. Pengawasan sumber pendapatan desa adalah pemeriksaan yang dilakukan Gubernur, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan, pengelolaan dan pengembangan sumber pendapatan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Jenis sumber pendapatan desa terdiri atas:
- a. pendapatan asli desa;
 - b. bantuan dari pemerintah kabupaten;
 - c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
 - d. sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. pinjaman desa; dan
 - f. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli desa adalah semua pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari potensi desa.
- (2) Pendapatan asli desa terdiri atas:
- a. pungutan desa;
 - b. hasil usaha desa;
 - c. hasil kekayaan desa;
 - d. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - e. hasil gotong-royong; dan
 - f. lain-lain pendapatan yang sah.

Bagian Ketiga Bantuan Dari Pemerintah Kabupaten



Pasal 4

- (1) Bantuan dari pemerintah kabupaten adalah bantuan yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah kabupaten.
- (2) Bantuan dari pemerintah kabupaten terdiri atas:
 - a. dana alokasi desa; dan
 - b. bantuan lainnya yang sah.

Bagian Keempat

Bantuan Dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi

Pasal 5

- (1) Bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi adalah bantuan yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah dan pemerintah propinsi yang jenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dari pemerintah propinsi terdiri atas:
 - a. penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah propinsi;
 - b. penyisihan penerimaan pajak, bumi dan bangunan bagian pemerintah daerah; dan
 - c. bantuan lain yang sah.

Bagian Kelima

Sumbangan Dari Pihak Ketiga

Pasal 6

Sumbangan dari pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang baik bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 7

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga kepada desa dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan.
- (2) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa.



- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Bagian Keenam Pinjaman Desa

Pasal 8

Pinjaman desa adalah dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah dan swasta yang dalam jangka waktu tertentu pemerintah desa wajib untuk mengembalikan.

Pasal 9

Pinjaman desa dapat bersumber dari:

- a. pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten;
- b. bank pemerintah;
- c. bank pemerintah daerah;
- d. bank swasta; dan
- e. sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pinjaman desa digunakan untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan asli desa;
 - b. membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa; dan
 - c. menambah/menyertakan modal pemerintah desa kepada badan usaha milik desa, dan atau usaha-usaha lain.
- (2) Pinjaman desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin desa.
- (3) Penggunaan dan pengembalian pinjaman desa dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.



Bagian Ketujuh
Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pasal 11

Lain-lain pendapatan yang sah adalah lain-lain pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 12

Pengelolaan sumber pendapatan desa dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. swakelola;
- b. gotong-royong;
- c. kerja sama; atau
- d. sewa menyewa.

Pasal 13

- (1) Hasil pengelolaan sumber pendapatan desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Pengelolaan sumber pendapatan desa diatur dalam peraturan desa.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintahan desa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan potensi desa dapat melakukan:

- a. kerja sama; dan
- b. pinjaman desa.

Pasal 15

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan BPD melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa.



BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Sebagian hasil pengelolaan sumber pendapatan desa yang diurus dan dikelola oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada pemerintah desa secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengaturan pembagian pendapatan daerah dengan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur tersendiri dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 14 Januari 2004

BUPATI SLEMAN,

Cap/Ttd.

IBNU SUBIYANTO

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 1/K.DPRD/2004



Tanggal : 14 Januari 2004

Tentang : Persetujuan Penetapan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah tentang:

1. Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati,
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
4. Dana Alokasi Desa,
5. Sumber Pendapatan Desa,
6. Izin Pramuwisata,
7. Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 21 Januari 2004

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/Ttd.

Ir. S. RIYADI MARTOYO, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI E











